

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Magang selama kurang lebih 1 bulan, kami mendapatkan data mengenai kegiatan dan tujuan magang tersebut. Maka dari itu kami menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto belum lengkap sesuai dengan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Ada beberapa fasilitas yang sudah tersedia lokasinya namun digunakan tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. Struktur organisasi yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu belum sesuai dengan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Terdapat beberapa petugas operasional terminal yang belum tersedia serta posisi tersebut masih diisi dengan petugas dari posisi lain;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto sesuai dengan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A;
- d. Kurangnya perlengkapan yang digunakan saat melakukan Ramp Check. Belum sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu
 1. Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi;
 2. Helm Keselamatan;
 3. Sarung tangan;
 4. Rompi;
 5. Sepatu safety ;
 6. Senter;
 7. Masker dan ATK;

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang 1 yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Bulupitu kurang lebih selama 1 bulan, terdapat banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kami ambil selama kegiatan magang berlangsung, maka dari itu kami mencoba memberi saran agar Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto semakin baik ke depannya.

- a. Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perlu didukung oleh SDM yang berkompentensi baik dari segi kualitas dan kuantitas oleh karena itu Kepala Terminal Bulupitu dalam hal ini Wasatpel Terminal Bulupitu dapat mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- b. Petugas perlu lebih memperhatikan dalam melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena demi keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Petugas selalu menghimbau para penumpang untuk selalu menaati rambu lalu lintas;

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang.
Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LaluLintas dan Angkutan Jalan.
SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.